



PUTUSAN

Nomor 32/Pid.Sus/2017/PN Rah.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUHAMMAD JAFAR Alias JUMPARI Bin
DISMAN SAERANI;
Tempat lahir : Bau-bau;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun /19 Februari 1999;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Jenderal Sudirman Kelurahan Raha I,
Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Desember 2017 sampai dengan tanggal 8 Desember 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2017 sampai dengan tanggal 4 Desember 2017;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 17 Desember 2017 sampai dengan tanggal 15 Januari 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan tanggal 30 Januari 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 31 Januari 2018 sampai dengan tanggal 1 Maret 2018;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Februari 2018 sampai dengan tanggal 8 Maret 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 9 Maret 2018 sampai dengan tanggal 7 Mei 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum La Fenta, S.H., Advokat/Pengacara pada Posbakum Adin Muna berdomisili di Jalan Paelangkuta No. 28 Raha, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor : 22/Pen.Pid/2018/PN Rah. Tanggal 21 Februari 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor : 39/Pen.Pid/2018/PN Rah. tanggal 7 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 39/Pen.Pid/2018/PN Rah. tanggal 7 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 39/Pen.Pid/2018/PN Rah. tanggal 14 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Jafar Alias Jumpari Bin Disman Saerani bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 tahun 1951 dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah mata busur yang terbuat dari besi yang ujungnya runcing bergerigi yang bagian pangkalnya diikat dengan lakban warna hitam dan terdapat umbul-umbul dari bahan tali rafia warna kuning,
 - 1 (satu) buah alat penarik busur yang terbuat dari bahan besi yang dililit dengan karet yang berbentuk bundar warna kuning,
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menanggapi yang pokoknya bertetap pada tuntutananya begitu pula terhadap Terdakwa yang bertetap pada pembelaannya pula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD JAFAR Alias JUMPARI BIN DISMAN SAERANI pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2017 pukul 22.30 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2017, bertempat di Jln. Lakilaponto Kec. Katobu Kab. Muna atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah Kabupaten Muna atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan perbuatan tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas awalnya saksi MUH NEXON ODEBYO BIN SYARIF ODEBYO sedang duduk diteras rumah warga tiba-tiba beberapa anak muda yang masih berusia pelajar berlarian menerobos pagar belakang rumah warga kemudian saksi MUH NEXON ODEBYO BIN SYARIF ODEBYO mencegat anak muda tersebut dan salah seorang mengatakan telah di kejar oleh seseorang pemuda menggunakan parang kemudian tindak lama muncul seseorang yang diketahui terdakwa MUHAMMAD JAFAR Alias JUMPARI BIN DISMAN SAERANI sedang tergesa-gesa mengejar anak muda tersebut kemudian saksi MUH NEXON ODEBYO BIN SYARIF ODEBYO mendatangi terdakwa MUHAMMAD JAFAR Alias JUMPARI BIN DISMAN SAERANI dan berhadapan denganya sambil saksi MUH NEXON ODEBYO BIN SYARIF ODEBYO mempertanyakan sesuatu yang terdakwa MUHAMMAD JAFAR Alias JUMPARI BIN DISMAN SAERANI genggam di tangan kanannya yang sembunyikan di bagian belakang badannya dan saat itu saksi MUH NEXON ODEBYO BIN SYARIF ODEBYO memberi peringatan kepadanya agar melepaskan benda yang terdakwa MUHAMMAD JAFAR Alias JUMPARI BIN DISMAN SAERANI pegang dan saat itu terdakwa MUHAMMAD JAFAR Alias JUMPARI BIN DISMAN SAERANI langsung membuang satu pasang alat panah Busur diatas tanah dekat kakinya dan melihat alat tersebut saksi MUH NEXON ODEBYO BIN SYARIF ODEBYO langsung mengamankan terdakwa MUHAMMAD JAFAR Alias JUMPARI BIN DISMAN SAERANI dengan memborgolnya dan kemudian mengambil alat busur tersebut dan selanjutnya terdakwa MUHAMMAD JAFAR Alias JUMPARI BIN DISMAN SAERANI dibawa ke kantor polsek;
- Bahwa senjata penikam atau senjata penusuk yang ditemukan oleh petugas Kepolisian Sektor Katobu pada terdakwa MUHAMMAD JAFAR Alias JUMPARI BIN DISMAN SAERANI berupa senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) buah mata busur yang terbuat dari besi yang ujungnya runcing bergerigi yang bagian pangkalnya diikat dengan lakban warna hitam dan terdapat umbul-

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Rah.



umbul dari bahan tali rafia warna kuning dan 1 (satu) buah alat penarik busur yang terbuat dari bahan besi yang dililit dengan karet yang berbentuk bundar warna kuning genggam di tangan kanan terdakwa MUHAMMAD JAFAR Alias JUMPARI BIN DISMAN SAERANI yang menyembunyikan di bagian belakang badannya;

- Bahwa terdakwa MUHAMMAD JAFAR Alias JUMPARI BIN DISMAN SAERANI tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang atas kepemilikan senjata penikam atau penusuk berupa senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) buah mata busur yang terbuat dari besi yang ujungnya runcing bergerigi yang bagian pangkalnya diikat dengan lakban warna hitam dan terdapat umbul-umbul dari bahan tali rafia warna kuning dan 1 (satu) buah alat penarik busur yang terbuat dari bahan besi yang dililit dengan karet yang berbentuk bundar warna kuning;
- Bahwa senjata penikam atau senjata penusuk yang di temukan pada terdakwa MUHAMMAD JAFAR Alias JUMPARI BIN DISMAN SAERANI bukan merupakan alat pertanian atau untuk pekerjaan rumah tangga ataupun barang pusaka;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa MUHAMMAD JAFAR Alias JUMPARI BIN DISMAN SAERANI membawa senjata penikam atau senjata penusuk adalah untuk menjaga diri.

Perbuatan terdakwa MUHAMMAD JAFAR Alias JUMPARI BIN DISMAN SAERANI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 12 tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Muh. Nexon Odebyo Bin Syarif Odebyo;
 - Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena membawa senjata tajam;
 - Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis busur;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2017 sekitar pukul 23.30 Wita di Jalan Lakilaponto Kelurahan Fokuni Kecamatan Katobu Kabupaten Muna;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya Saksi duduk diteras salah satu warga tiba-tiba beberapa anak muda menerobos pagar belakang rumah warga kemudian Saksi mencegat anak-anak tersebut dan salah satu orang mengatakan kita dikejar menggunakan parang, tidak lama muncul Terdakwa dengan tergesa-gesa menegjar kemudian Saksi mendekati Terdakwa karena ada yang dia sembunyikan dibelakangnya, lalu Saksi melihat Terdakwa membuang sesuatu ditanah dekat kakinya ternyata sebuah busur sehingga Saksi langsung mengamankan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai isin dari pihak yang berwenang untuk membawa busur tersebut;
 - Bahwa pada saat itu sedang terjadi tawuran dan menurut anak-anak yang dikejar bahwa Terdakwa sudah menggunakan busur tersebut tetapi tidak mengenai sasarannya;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa ; 1 (satu) buah mata busur yang terbuat dari besi yang ujungnya runcing bergerigi yang bagian pangkalnya diikat dengan lakban warna hitam dan terdapat umbul-umbul dari bahan tali rafia warna kuning, dan 1 (satu) buah alat penarik busur yang terbuat dari bahan besi yang dililit dengan karet yang berbentuk bundar warna kuning adalah milik Terdakwa;
 - Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.
2. Saksi Erfan Martandu Alias Erfan Bin Asgaf;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena membawa senjata tajam;
 - Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis busur;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2017 sekitar pukul 23.30 Wita di Jalan Lakilaponto Kelurahan Fokuni Kecamatan Katobu Kabupaten Muna;
 - Bahwa awalnya Saksi mengantar saudara Amar dan Salman di jalan Ronggo Warsito lewat di Watonea dan melihat orang lagi kumpul-kumpul sehingga Saksi bersama dengan kedua temannya langsung berbalik arah dan langsung dikejar dan diancam dengan busur;
 - Bahwa Terdakwa memakai jaket pada malam kejadian;
 - Bahwa Terdakwa membawa busur dan busur tersebut ditemukan oleh polisi;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa ; 1 (satu) buah mata busur yang terbuat dari besi yang ujungnya runcing bergerigi yang bagian pangkalnya diikat dengan lakban warna hitam dan terdapat umbul-umbul dari bahan tali rafia warna kuning, dan 1 (satu) buah alat penarik busur yang terbuat dari bahan besi yang dililit dengan karet yang berbentuk bundar warna kuning adalah milik Terdakwa;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2017 sekitar pukul 23.30 Wita di Jalan Lakilaponto Kelurahan Fokuni Kecamatan Katobu Kabupaten Muna;
- Bahwa awalnya saat itu kami sedang duduk-duduk dan pada saat mau pulang kerumah tiba-tiba datang beberapa pemuda dengan menggunakan sepeda motor dan langsung memaki kami dengan kalimat "babi anjing" sehingga kami langsung mengejar mereka dengan busur;
- Bahwa Terdakwa bersama teman yaitu Saudara Nyong;
- Bahwa Terdakwa minum alkohol jenis kameko bersama 5 (lima) orang temannya pada malam kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai isin membawa busur dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh polisi pada malam itu juga karena kedapatan membawa busur;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa berupa ;
1 (satu) buah mata busur yang terbuat dari besi yang ujungnya runcing bergerigi yang bagian pangkalnya diikat dengan lakban warna hitam dan terdapat umbul-umbul dari bahan tali rafia warna kuning, dan 1 (satu) buah alat penarik busur yang terbuat dari bahan besi yang dililit dengan karet yang berbentuk bundar warna kuning adalah milik Terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah mata busur yang terbuat dari besi yang ujungnya runcing bergerigi yang bagian pangkalnya diikat dengan lakban warna hitam dan terdapat umbul-umbul dari bahan tali rafia warna kuning, dan 1 (satu) buah alat penarik busur yang terbuat dari bahan besi yang dililit dengan karet yang berbentuk bundar warna kuning;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2017 pukul 22.30 WITA, bertempat di Jln. Lakilaponto Kec. Katobu Kab. Muna terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian;
- Bahwa awalnya saksi Muh Nexon Odebyo Bin Syarif Odebyo sedang duduk diteras rumah warga tiba-tiba beberapa anak muda yang masih berusia pelajar berlarian menerobos pagar belakang rumah warga;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Muh Nexon Odebyo Bin Syarif Odebyo mencegah anak muda tersebut dan salah seorang mengatakan telah di kejar oleh seseorang pemuda menggunakan parang kemudian tindak lama muncul seseorang yang diketahui terdakwa Muhammad Jafar Alias Jumpari Bin Disman Saerani sedang tergesa-gesa mengejar anak muda tersebut kemudian saksi Muh Nexon Odebyo Bin Syarif Odebyo mendatangi Terdakwa;
- Bahwa pada saat berhadapan dengan Terdakwa saksi Muh Nexon Odebyo Bin Syarif Odebyo mempertanyakan sesuatu yang Terdakwa genggam di tangan kanannya yang disembunyikan pada bagian belakang badannya serta saat itu saksi Muh Nexon Odebyo Bin Syarif Odebyo juga memberi peringatan kepadanya agar melepaskan benda yang Terdakwa pegang dan saat itu Terdakwa langsung membuang satu pasang alat panah Busur diatas tanah dekat kakinya, melihat hal tersebut saksi Muh Nexon Odebyo Bin Syarif Odebyo langsung mengamankan Terdakwa dengan memborgolnya lalu mengambil alat busur tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor polsek;
- Bahwa benar barang berupa 1 (satu) buah mata busur yang terbuat dari besi yang ujungnya runcing bergerigi yang bagian pangkalnya diikat dengan lakban warna hitam dan terdapat umbul-umbul dari bahan tali rafia warna kuning dan 1 (satu) buah alat penarik busur yang terbuat dari bahan besi yang dililit dengan karet yang berbentuk bundar warna kuning;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa tersebut adalah merupakan senjata penikam atau senjata penusuk dan juga bukan merupakan alat pertanian atau untuk pekerjaan rumah tangga maupun barang pusaka;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata penikam atau senjata penusuk adalah untuk menjaga diri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa telah dikemukakan diatas, terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu melanggar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor. 12 Tahun 1951 Lembaran Negara Nomor. 78 tahun 1951 yang mana unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Barang Siapa ;
2. Tanpa hak Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia Sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas secara berurutan:

- Unsur ke- 1 (satu): Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah setiap subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut umum telah menghadirkan Terdakwa yang bernama Muhammad Jafar Alias Jumpari Bin Disman Saerani, dimana setelah Majelis Hakim menanyakan Identitas Terdakwa tersebut, ternyata cocok dan sesuai dengan nama Terdakwa yang tertulis dalam surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung, Terdakwa Muhammad Jafar Alias Jumpari Bin Disman Saerani dengan seksama dapat mengikuti jalan persidangan, dalam arti ia mengerti dan bisa menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karenanya baik secara fisik maupun psikis/rohani Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya, terlepas dari terbukti atau tidaknya perbuatan Terdakwa itu tergantung dari pertimbangan unsur berikutnya, yang jelas dalam perkara ini Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohaninya yang dimata hukum pidana dapat dimintakan pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

- Unsur ke-2 (dua): Tanpa hak Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian “tanpa hak” atau “melawan hukum”, yang banyak ditemukan didalam KUHP dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau tidak berwenang, atau tanpa ijin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang disebutkan dalam unsur diatas adalah bersifat alternatif, yang artinya tidak semua perbuatan itu harus dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah dipandang cukup memenuhi unsur diatas;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2017 pukul 22.30 WITA, bertempat di Jln. Lakilaponto Kec. Katobu Kab. Muna terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian;

Menimbang, bahwa awalnya saksi Muh Nexon Odebyo Bin Syarif Odebyo sedang duduk diteras rumah warga tiba-tiba beberapa anak muda yang masih berusia pelajar berlarian menerobos pagar belakang rumah warga, kemudian saksi Muh Nexon Odebyo Bin Syarif Odebyo mencegah anak muda tersebut dan salah seorang mengatakan telah di kejar oleh seseorang pemuda menggunakan parang kemudian tindak lama muncul seseorang yang diketahui terdakwa Muhammad Jafar Alias Jumpari Bin Disman Saerani sedang tergesa-gesa mengejar anak muda tersebut kemudian saksi Muh Nexon Odebyo Bin Syarif Odebyo mendatangi Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat berhadapan dengan Terdakwa saksi Muh Nexon Odebyo Bin Syarif Odebyo mempertanyakan sesuatu yang Terdakwa genggam di tangan kanannya yang disembunyikan pada bagian belakang badannya serta saat itu saksi Muh Nexon Odebyo Bin Syarif Odebyo juga memberi peringatan kepadanya agar melepaskan benda yang Terdakwa pegang dan saat itu Terdakwa langsung membuang satu pasang alat panah Busur diatas tanah dekat kakinya, melihat hal tersebut saksi Muh Nexon Odebyo Bin Syarif Odebyo langsung mengamankan Terdakwa dengan memborgolnya lalu mengambil alat busur tersebut, selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor polsek;

Menimbang, bahwa benar barang berupa 1 (satu) buah mata busur yang terbuat dari besi yang ujungnya runcing bergerigi yang bagian pangkalnya diikat dengan lakban warna hitam dan terdapat umbul-umbul dari bahan tali rafia warna kuning dan 1 (satu) buah alat penarik busur yang terbuat dari bahan besi yang dililit dengan karet yang berbentuk bundar warna kuning, dimana barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa tersebut adalah merupakan senjata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penikam atau senjata penusuk dan juga bukan merupakan alat pertanian atau untuk pekerjaan rumah tangga maupun barang pusaka, serta diketahui pula berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri Terdakwa membawa senjata penikam atau senjata penusuk adalah untuk menjaga diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur Tanpa hak Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk telah terpenuhi terhadap diri Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor. 12 Tahun 1951 Lembaran Negara Nomor. 78 tahun 1951;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa cukup alasan untuk dijatuhi pidana dan Terdakwa masih berada dalam tahanan, maka terhadapnya diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa ; 1 (satu) buah mata busur yang terbuat dari besi yang ujungnya runcing bergerigi yang bagian pangkalnya diikat dengan lakban warna hitam dan terdapat umbul-umbul dari bahan tali rafia warna kuning, dan 1 (satu) buah alat penarik busur yang terbuat dari bahan besi yang dililit dengan karet yang berbentuk bundar warna kuning,, sebagaimana diketahui barang bukti tersebut yang ditemukan dan dipergunakan dalam melakukan tindak pidana, oleh karenanya untuk

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindari barang bukti tersebut dipergunakan kembali untuk mengulangi tindak pidana, oleh karenanya terhadap barang bukti tersebut sudah sepatasnyalah untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa masih berusia muda;
- Terdakwa masih berstatus sebagai pelajar di SMA Muhammadiyah Raha;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor. 12 Tahun 1951 Lembaran Negara Nomor. 78 tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Jafar Alias Jumpari Bin Disman Saerani tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa, menyimpan, memiliki senjata penikam atau senjata penusuk sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah mata busur yang terbuat dari besi yang ujungnya runcing bergerigi yang bagian pangkalnya diikat dengan lakban warna hitam dan terdapat umbul-umbul dari bahan tali rafia warna kuning,
 - 1 (satu) buah alat penarik busur yang terbuat dari bahan besi yang dililit dengan karet yang berbentuk bundar warna kuning,

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha pada hari RABU, tanggal 28 Februari 2018, oleh Zainal Ahmad, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H., dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ACHMADI ALI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUSAFATI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha, serta dihadiri oleh Andi Muhammad Dedi Hidayat, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H.

Zainal Ahmad, S.H.

Achmadi Ali, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Musafati